

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.13/2024

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Nomor 51 A, Krajan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak tanggal 20 Februari 2024.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Purworejo tersebut, dengan ini diumumkan bahwa:

- 1. Kantor Perumda BPR Bank Purworejo ditutup untuk umum dan Perumda BPR Bank Purworejo menghentikan segala kegiatan usahanya.
- 2. Penyelesaian hak dan kewajiban Perumda BPR Bank Purworejo akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Direksi, Dewan Pengawas, atau Kuasa Pemilik Modal Perumda BPR Bank Purworejo dilarang melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan aset dan kewajiban BPR kecuali dengan persetujuan tertulis dari LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Pada tanggal 20 Februari 2024

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah



Sumarjono

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

